

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Oelamasi Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Olm, jika dikaitkan dengan teori keadilan menurut John Rawls yang menitikberatkan pada konsep proporsionalitas bahwa hukum yang diberikan haruslah sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, yang artinya bahwa pertimbangan hakim tidak hanya sebatas melihat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, namun juga mempertimbangkan penderitaan yang di alami oleh korban maupun keluarga korban, sehingga tidak ada hukuman yang terlalu ringan dan terlalu berat jika dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan. Hakim dalam pertimbangan tersebut tidak memenuhi aspek proporsionalitas menurut John Rawls, karena dalam pertimbangan pada Putusan Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Olm hakim lebih mempertimbangkan keadaan diri yang dapat meringankan pelaku.
2. Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan yang paling utama berpengaruh dalam proporsionalitas penjatuhan pidana, baik proporsionalitas antara tindak pidana yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa, proporsionalitas terkait disparitas putusan, maupun proporsionalitas antara pembedaan dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Pertimbangan keadaan memberatkan

dan meringankan juga berpengaruh dalam penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyimpulkan beberapa saran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, sehingga nampak konsistensi antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum Hakim tentang berat ringannya pidana.
2. Diharapkan kepada lembaga legislatif agar mengatur secara jelas tentang hal-hal yang memberatkan meringankan pidana dalam KUHP, sehingga hakim dalam pertimbangannya berlandaskan pada undang-undang demi tercapainya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dan juga diharapkan adanya pedoman pemidanaan minimum khusus terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.